

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama. Tahapan-tahapan yang dilakukan para mediator dalam melakukan mediasi sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun demikian, efektivitas pelaksanaan mediasi masih memiliki beberapa kendala yang terjadi melalui beberapa faktor pada saat proses pelaksanaan mediasi akan dilakukan.
2. Peran dan fungsi hakim mediator di Pengadilan Agama Serang sejauh ini masih belum terlalu efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Serang karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi, salah satunya terlalu banyak perkara perceraian yang terjadi dan kurangnya jumlah mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Serang.
3. Persentase hasil laporan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Serang pada tahun 2020 sampai 2021 memiliki jumlah

sebagai berikut; 1) Tahun 2020 telah dilaksanakan 3.945 mediasi, dari jumlah tersebut ada 1.019 mediasi yang berhasil, 2.638 mediasi yang tidak berhasil dan 405 mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Dapat diprosentasekan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Serang tahun 2020 sebesar 40% tingkat keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. 2) Dan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Serang telah melaksanakan 2.063 mediasi, dari jumlah tersebut ada 1.019 mediasi yang berhasil, 1.137 mediasi yang tidak berhasil, dan 452 mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Dapat diprosentasekan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Serang tahun 2021 sebesar 42% tingkat keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, penulis menyarankan:

1. Untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi Peradilan di Indonesia agar lebih bisa meningkatkan mutu dan kualitas dalam pelatihan mediasi yang dilaksanakan, agar para calon-calon mediator mengerti dan paham dengan segala tantangan dan kendala saat melakukan mediasi.

2. Untuk Pengadilan Agama Serang untuk bisa menambah jumlah mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Serang, karena dinilai kurang efektif dalam menangani jumlah perkara yang begitu banyak hanya dengan 5 orang mediator yang bertugas.
3. Untuk para mediator khususnya mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Serang agar berperan aktif, masif, dan lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, tentunya perlu peran para mediator sebagai gerbang terakhir dalam mendamaikan para pihak yang berselisih, dan bisa menekan angka perceraian.